

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN ORDER**

**FIKTIF MELALUI PEMBERIAN DATA PALSU DALAM SISTEM**

**ELEKTRONIK**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD MIKO SAPUTRA**

**NIM. 2210211210029**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juli 2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN ORDER  
FIKTIF MELALUI PEMBERIAN DATA PALSU DALAM SISTEM  
ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**



Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

**Muhammad Miko Saputra**

**NIM. 2210211210029**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juli 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN ORDER  
FIKTIF MELALUI PEMBERIAN DATA PALSU DALAM SISTEM  
ELEKTRONIK**

Diajukan oleh :

**Muhammad Miko Saputra**

**NIM. 2210211210029**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Juma't tanggal 19 Juni 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., CPM**  
**NIP. 198203082006041004**

Diketahui

Banjarmasin, 13 Juli 2026

Plt. Koordinator Program Studi,


**Risni Ristiawati, S.H., M.H.**  
**NIP. 198112122005012003**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN ORDER  
FIKTIF MELALUI PEMBERIAN DATA PALSU DALAM SISTEM  
ELEKTRONIK**

Diajukan oleh :

**Muhammad Miko Saputra**

**NIM. 2210211210029**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor

317/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal

: 20 JUL 2026

Disahkan

Dekan,



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**

**NIP. 197805022001122002**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Miko Saputra  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210029  
Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin / 15 September 2004  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN ORDER FIKTIF MELALUI PEMBERIAN DATA PALSU DALAM SISTEM ELEKTRONIK**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Miko Saputra

NIM. 2210211210029

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2026  
dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.  
Sekretaris : Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.  
Anggota/Pembimbing : Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. CPM

Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 739/UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : 17 Juni 2026

## HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTO

***“No matter how tough things get, you must always smile.”***

***-All Might***

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah berupa skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Karya ini penulis persembahkan dengan penuh rasa cinta dan hormat kepada pihak-pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan doa:**

**Ayah dan Ibu tercinta,**

Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Joko Sugiarto dan Ibu Normilawati, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan. Tiada yang dapat membalas segala jasa dan perjuangan Ayah dan Ibu selain doa dan rasa syukur kepada Allah SWT. Semoga karya ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bernilai pahala yang mengalir untuk Ayah dan Ibu. Kelulusan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi peneliti untuk lebih mandiri. Doa dan restu Ayah dan Ibu senantiasa peneliti harapkan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan perlindungan-Nya kepada Ayah dan Ibu.

### Dosen Pembimbing Skripsi

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., CPM atas segala bimbingan, nasihat, motivasi, serta pengalaman berharga yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya.

## RINGKASAN

Muhammad Miko Saputra. Mei 2026. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN ORDER FIKTIF MELALUI PEMBERIAN DATA PALSU DALAM SISTEM ELEKTRONIK. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., CPM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan order fiktif yang dilakukan melalui pemberian data yang tidak benar dalam sistem elektronik serta menentukan kualifikasi hukumnya dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia. Fenomena order fiktif merupakan bentuk penyalahgunaan penggunaan sistem elektronik yang berkembang seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, khususnya bagi pengemudi (*driver*) dan pelaku usaha (*merchant*), baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil, sehingga menimbulkan kebutuhan akan kepastian hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya.

Permasalahan hukum yang timbul terletak pada belum jelasnya batas kualifikasi normatif terhadap perbuatan tersebut, apakah termasuk dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta ketentuan yang bersesuaian dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atau sebagai manipulasi Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kondisi ini potensi ketidakpastian hukum apabila tidak dianalisis berdasarkan pemenuhan unsur-unsur delik secara tepat.

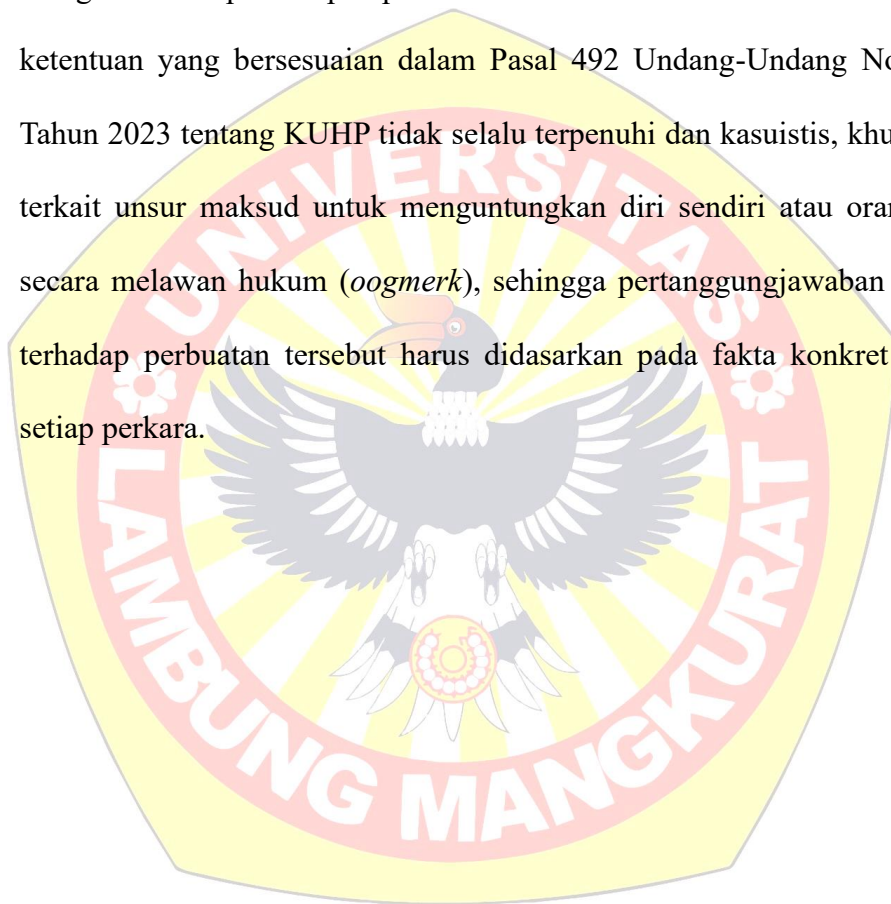
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), serta prinsip *strict interpretation* dalam hukum pidana. Analisis dilakukan untuk menilai terpenuhi atau tidaknya unsur delik yang relevan, serta untuk menegaskan batas konseptual antara penipuan dan manipulasi sistem elektronik dalam konteks perkembangan teknologi digital.

Hasil penelitian menunjukkan:

1. Perbuatan order fiktif tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai manipulasi Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, karena tidak terdapat intervensi terhadap sistem elektronik, melainkan hanya berupa pemberian data yang tidak benar dalam penggunaan sistem. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi kekosongan norma (*normative gap*) dalam hukum positif yang belum secara spesifik mengatur bentuk penyalahgunaan sistem elektronik yang tidak mencapai tingkat manipulasi, sehingga

diperlukan ketepatan penafsiran serta pengembangan norma hukum guna menjamin kepastian hukum.

2. Perbuatan order fiktif pada prinsipnya telah memenuhi unsur *actus reus* dan dalam kondisi tertentu memenuhi unsur *mens rea*, serta memiliki hubungan kausal dengan kerugian yang ditimbulkan. Namun demikian, kualifikasi sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP maupun ketentuan yang bersesuaian dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak selalu terpenuhi dan kasuistis, khususnya terkait unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*oogmerk*), sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan tersebut harus didasarkan pada fakta konkret dalam setiap perkara.



## ABSTRAK

Muhammad Miko Saputra. Mei 2026. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN ORDER FIKTIF MELALUI PEMBERIAN DATA PALSU DALAM SISTEM ELEKTRONIK. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., CPM

Perkembangan teknologi digital dalam sektor ekonomi melalui platform berbasis aplikasi turut memunculkan permasalahan terkait penyalahgunaan sistem elektronik, salah satunya berupa praktik *order fiktif*. Perbuatan ini dilakukan dengan memasukkan data yang tidak benar ke dalam sistem elektronik sehingga memunculkan kerugian bagi pihak lain, khususnya pengemudi (*driver*) dan pelaku usaha (*merchant*). Permasalahan hukum yang timbul terletak pada ketidakjelasan kualifikasi normatif, apakah perbuatan tersebut termasuk tindak pidana penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau manipulasi Informasi Elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan *order fiktif* dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan fokus pada pengujian unsur-unsur delik, asas legalitas, dan prinsip *strict interpretation*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan order fiktif yang dilakukan melalui pemberian data palsu dalam sistem elektronik tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut tidak melibatkan tindakan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, melainkan hanya berupa penggunaan data yang tidak benar dalam proses pemesanan melalui sistem elektronik. Meskipun demikian, dari perspektif hukum pidana umum, perbuatan tersebut pada dasarnya telah menunjukkan adanya unsur perbuatan (*actus reus*), dan dalam keadaan tertentu juga dapat memenuhi unsur kesalahan (*mens rea*) serta memiliki hubungan kausal dengan kerugian yang ditimbulkan. Namun, penentuan pertanggungjawaban pidana berdasarkan tindak pidana penipuan tetap harus dilakukan secara kasuistik, mengingat unsur maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*oogmerk*) tidak selalu terbukti dalam setiap peristiwa order fiktif. Oleh karena itu, diperlukan ketepatan penafsiran norma serta pengembangan regulasi yang adaptif guna menjamin kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana di era digital.

**Kata kunci (keyword):** Order Fiktif, Pertanggungjawaban Pidana, Penipuan, Manipulasi Sistem Elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Asas Legalitas

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, peneliti panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta ridha-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Order Fiktif Melalui Pemberian Data Palsu Dalam Sistem Elektronik”** dengan baik. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan persetujuan atas pengajuan skripsi ini untuk dipertahankan di hadapan tim penguji, serta senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sejak masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan serta pelayanan akademik dan administratif kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
3. **Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., CPM** selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta kontribusi pemikiran yang konstruktif kepada penulis, sehingga memperkaya pemahaman keilmuan dan mendukung terselesaikannya penulisan skripsi ini secara optimal.
4. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah memberikan pengajaran serta kontribusi keilmuan yang berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas pelayanan administratif dan dukungan institusional secara optimal kepada penulis selama menjalani masa studi.
6. **Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi**, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, doa, serta dukungan secara penuh kepada penulis, sehingga penulis dapat menjalani masa perkuliahan dengan baik dan tanpa hambatan berarti.
7. **Adik Penulis** terima kasih kepada Muhammad Reza Saputra atas doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan. Kehadiranmu merupakan salah satu alasan penulis untuk terus melangkah hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. **Seluruh Keluarga Besar Asrama Mahasiswa Demang Lehman** atas segala kenangan dan pelajaran hidup yang penulis dapatkan. Terima kasih karena telah menjadi bagian memori yang indah dalam hidup penulis.
9. **Para rekan dan sahabat seperjuangan penulisan skripsi yakni SENEGAL TOGETHER STRONG** yang selalu kebersamai penulis selama masa perkuliahan yaitu Ahmad Fiqri, Krisna Setiawan, Kevin Kristian Pakpahan, Amos Palanungkai, Muhammad Rahed Annadzir, Azka Adzikra Fahrezy, Rougfirlii Bimmo Alfathir.
10. **Seluruh Keluarga Besar UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Taekwondo Universitas Lambung Mangkurat Periode 2023/2025** yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan diri, baik secara kepribadian, kedisiplinan, maupun kemampuan dalam berorganisasi selama menjalani masa perkuliahan.
11. **Seluruh rekan-rekan Pertukaran Mahasiswa Merdeka Seksi C Modnus TOP** atas segala kenangan yang tidak akan pernah dilupakan oleh peneliti. Terimakasih atas segala pelajaran hidup yang didapatkan selama masa PMM di Jakarta Selatan.
12. Kepada seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, terima kasih atas setiap pelajaran berharga yang telah diberikan, terutama mengenai arti

sesungguhnya kesetiaan, ketulusan, menghargai, dan keikhlasan. Tanpa disadari, kehadiran sementara tersebut telah membentuk cara pandang penulis seutuhnya dalam menjalani kehidupan, serta menjadi sumber kekuatan dan motivasi untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan melangkah dengan penuh keyakinan menuju masa depan yang lebih cerah.

13. Seluruh pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan penulis.
14. Terakhir, penulis menyampaikan penghargaan kepada diri sendiri, atas keteguhan dalam bertahan, kesabaran dalam berproses, serta keberanian untuk terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Semoga pencapaian ini tidak hanya menjadi akhir dari sebuah perjalanan, tetapi juga menjadi awal dari terbukanya berbagai peluang dan kesempatan yang lebih besar di masa yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum serta memberikan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                        | Halaman     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SKRIPSI.....</b>                                                                                                                                                    | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>                                                                                                                                        | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                                                                                                                                         | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>                                                                                                                                | <b>iv</b>   |
| <b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>                                                                                                                                  | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>                                                                                                                              | <b>vi</b>   |
| <b>RINGKASAN .....</b>                                                                                                                                                 | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                                   | <b>x</b>    |
| <b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>                                                                                                                                        | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                                 | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>                                                                                                                                 | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                                                                | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                                               | 9           |
| C. Keaslian Penelitian.....                                                                                                                                            | 10          |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....                                                                                                                                 | 14          |
| E. Metode Penelitian.....                                                                                                                                              | 15          |
| F. Sistematika Penulisan .....                                                                                                                                         | 19          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                                                                                                    | <b>21</b>   |
| A. Pertanggungjawaban Pidana .....                                                                                                                                     | 21          |
| B. Order Fiktif .....                                                                                                                                                  | 25          |
| C. Data Palsu .....                                                                                                                                                    | 28          |
| D. Sistem Elektronik.....                                                                                                                                              | 30          |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                                        | <b>34</b>   |
| A. Apakah tindakan melakukan order fiktif dapat dikualifikasikan sebagai manipulasi Informasi/Dokumen Elektronik menurut Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) UU ITE..... | 34          |
| B. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku order fiktif yang perbuatannya pemberian data palsu tidak disertai adanya manipulasi sistem? .                           | 51          |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b> | <b>78</b> |
| A. Kesimpulan .....         | 78        |
| B. Saran.....               | 81        |
| <b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>  | <b>84</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP .....</b>  | <b>92</b> |



## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang - Undang

Undang – Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

